



## PENETAPAN

Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

**Pagama bin Yebo**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Mea, RT.3, RW.4, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Faozia binti Moh Saleh**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Mea, RT.3, RW.4, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 21-04-2016 di bawah register perkara Nomor 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan April tahun 1967 di Tanah Mea;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan April tahun 1967 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan papan pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan;

*Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faozia tertanggal 14-2-2012, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anwar bin Janad, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di , Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1967 di Desa Tanah Mea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan imam Desa Tanah Mea bernama Kasima;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamuduru dan Mahyudin dan mahar berupa uang Rp 1.100,- (seribu seratus);
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan Pemohon I dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II dalam usia 23 tahun dan keduanya jejak dan perawan, dan dalam agama Islam;

*Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*





- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon dikarunia tiga orang anak Ulfa, Irdha, dan Gafur;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lain;
2. **Abdullah bin Tahiya**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Mea, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1967 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Tanah Mea, Kecamatan Banawa Selatan, saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tanah Mea bernama Kasim;
  - Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Lamuduru dan Mahyudin, maharnya berupa uang Rp 1.100,- (seribu seratus rupiah);
  - Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan keduanya tidak ada hubungan susuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama, Ulfa, Irdha dan Gafur;

*Hal 5 dari 12 Punetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*





sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Banawa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada bulan April tahun 1967, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tersebut berhak untuk

*Hal 7 dari 12 Punetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*





memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada bulan April 1967 di Desa Tanah Mea, Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Desa dan maharnya Rp 1.100,- (seribu seratus rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan keduanya dikaruni 3 (tiga) orang anak bernama Ulfa, Irdha dan Gafur;;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut sebelum berlakunya Undang-Undang Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonanya, di mana keduanya telah menikah sah

*Hal 8 dari 12 Punetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan tersebut berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Donggala, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

*Hal 9 dari 12 Punetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*





menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( Pagama bin Yebo) dengan Pemohon II (Faozia binti Moh. Saleh) yang dilaksanakan Bulan April 1967 di Desa Tanah Mea, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216,000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Jum'at tanggal 13 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Donggala penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Agus Subarno, S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri para Pemohon.

*Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*


#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Sidang

  
Agus Subarno, S.Ag



Hakim tunggal

  
Dra. Tumisah

PERINCIAN BIAYA :

- |    |                   |     |          |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp  | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | Rp  | 50.000,- |
| 3. | Pemanggilan       | Rp  | 125.000, |
| 4. | Redaksi           | Rp  | 5.000,-  |
| 5. | Meterai           | Rp. | 6.000,-  |

**J U M L A H      R p    216.000,-**

(dua ratus enambelas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Punetapan Nomor : 0118/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)